

## BAB : I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dunia perdagangan (jual-beli) , dibutuhkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur pelbagai hal yang berkenaan dengan perdagangan atau jual-beli tersebut. Telah menjadi "Sunnatullah" bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, dalam mana mereka dituntut untuk saling menunjang-memunjang , topang-menopang dan tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Memang dalam kenyataan sebagai makhluk sosial, manusia ternyata selalu menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bermu'amalah, untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. (Dr. H. Hamzah Ya'cob 1984, hal.13).

Untuk itulah Allah Yang Maha Kasih lagi Maha Bijaksana berkenan memberi tuntutan tentang mu'amalah. Dalam ajaran Islam tuntunan tentang mu'amalah berupa norma-norma dasar, agar supaya senantiasa sesuai dengan perubahan dan perkembangan mu'amalah yang terus-menerus mengalami perubahan dan menghendaki kesempurnaan . ( Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash- Shiddieqy, jilid.II,1974 , hal. 91 ).

Salah satu segi mu'amalah jual-beli/perdagangan. Di dalam Islam perdagangan atau jual-beli termasuk "Akhkamul maliyah" (hukum-hukum amal) ; yakni norma-norma hukum yang mengatur seluruh tindakan / perbuatan mukallaf baik yang berupa ucapan, tindakan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan harta.

Selanjutnya para Ulama' ushul merumuskan kaidah dalam urusan mu'amalah sebagai berikut :

الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على  
البطلان والتحريم

Tafsir al - Manar, jilid, 7 ; hal. 161)

"Hukum asal dari akad dan mu'amalah adalah sah ; kecuali bila terdapat alasan yang menghalalkan atau mengharamkan". ( Syeh al- Islam Abu Yahya Zakariyah al- Anshary ).

Dengan adanya kaidah-kaidah dan aturan-aturan di atas, maka setiap orang yang mengaku beragama Islam, ber kewajiban mentaati dan mematuhi sebaik-baiknya.

Salah satu bentuk jual-beli yang banyak terdapat di dalam masyarakat, khususnya di Indonesia adalah: "Jual-beli buah-buahan". Berdasarkan informasi sementara, pelaksanaan jual-beli (perdagangan) buah-buahan di Wilayah Kabupaten Pasuruan, misalnya; ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan . Misalnya; Pedagang menyelipkan buah-buahan yang tidak sesuai dengan contohnya, takaran/timbangannya kurang tepat dan sebagainya.

Namun demikian untuk mengetahui bagaimana praktek dan keadaan sebenarnya sudah barang tentu perlu penelitian mendalam. Urgensi penelitian semacam ini kiranya akan sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian tentang praktek mu'amalah pada umumnya di Indonesia, di samping dijadikan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan beragama dikalangan umat Islam.

## B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, masalah yang pokok yang ingin dipelajari: "Terdapatnya praktek jual-beli buah-buahan di Kabupaten Pasuruan, yang ditengarai kurang sesuai dengan hukum Islam". Untuk memperjelas perlu masalah ini dikaitkan dengan keadaan para pelakunya; dalam hal orang-orang yang beragama Islam yang seharusnya terikat pada aturan-aturan perdagangan menurut hukum Islam. Dengan demikian rumusan masalahnya menjadi: "Praktek jual-beli buah-buahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, di Kabupaten Pasuruan, ditinjau dari Hukum Islam".

## C. Pembatasan Masalah

Masalah, "Praktek jual-beli buah-buahan di Kabupaten Pasuruan yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam, ditinjau dari hukum Islam", masih bersifat umum, karenanya masih memerlukan pembatasan. Studi ini

membatasi diri :

- dari segi tempat : Pasar Sukorejo, Pasuruan.
- dari segi waktu : Selama tahun 1992.

Dengan pembatasan ini rumusan masalahnya: "Praktek jual-beli buah-buahan", yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam di Pasar Sukorejo, Pasuruan, selama tahun 1992, ditinjau dari segi hukum Islam.

#### D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang praktek jual-beli buah-buahan yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam di Pasar Sukorejo Pasuruan selama tahun 1992 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli tersebut ?

#### E. Tujuan studi

Sebagai tujuan studi adalah :

1. Mendeskripsikan praktek jual-beli buah-buahan di pasar Sukorejo Pasuruan selama tahun 1992, yang dilakukan oleh orang-orang beragama Islam.
2. Menetapkan apakah pada praktek jual-beli tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dari aturan --

hukum Islam atau tidak.

## F. Kegunaan Studi

Studi ini, paling tidak diharapkan bermanfaat :

1. Sebagai bahan awal bagi penelitian tentang praktek jual-beli buah-buahan di Kabupaten Pasuruan keseluruhan dan mendalam.
2. bermanfaat pula untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama, untuk kalangan pedagang yang beragama Islam di Kabupaten Pasuruan.

## G. Data yang dihimpun

Data yang berkaitan dikumpulkan :

- cara penjual memperlihatkan buah-buahan kepada calon pembeli.
- cara penjual mempengaruhi calon pembelinya.
- cara penjual menawarkan harga buah-buahan.
- proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli.
- cara keduanya (penjual dan pembeli) menetapkan harga yang disepakati.
- cara melakukan ijab-qobul.
- cara pembeli melakukan pembayaran.
- cara penjual melakukan penyerahan buah-buahan kepada pembeli.

## H. Sumber data dan Teknik penggaliannya

Sumber datanya adalah: Praktek terjadinya dan berlangsungnya kegiatan-kegiatan di atas jumlah kegiatan jual-beli buah-buahan yang dijadikan sumber data sebanyak 15 penjual dari + 30 penjual yang ada. Teknik penggalian data yang dipergunakan adalah observasi (pengamatan).

### I. Metode Analisis data

Editing, yaitu pemeriksaan data dari segi kejelasan, kesesuaian, dan ke lengkapan data.

Pengorganisasian data, guna memperoleh gambaran yang sesuai dengan paparan dalam rumusan masalah.

Analisis lanjut, untuk merumuskan diskripsi praktek perdagangan (jual-beli) buah-buahan.



### J. Metode Bahasan hasil riset ( penelitian )

Sejalan dengan arah studi yang dipilih sebelumnya, maka metode pembahasan yang dapat dipergunakan adalah : Induktif, metode komparatif, dialektif dan analogis.

#### 1. Metode induktif

Yaitu dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bergifat khusus dari hasil riset, yakni tentang

praktek perdagangan (jual-beli) buah-buahan), kemudian diakhiri dengan simpulan yang bersifat umum, berupa generalisasi (,penjelasan atau ketenangan ).

## 2. Metode komparatif

Yaitu mengkomparasikan ( membandingkan) antara dua hal ; Norma-norma hukum dan kenyataan - kenyataan ( hasil riset ), keduanya berupa norma-norma hukum tapi dalam lapangan yang berbeda ( hukum positif - dan hukum Islam) , atau keduanya merupakan kenyataan ( Praktek perdagangan jual-beli buah-buahan di Pasar Sukorejo Pasuruan). Dengan membandingkan masing masing aspeknya, akhirnya dapat dirumuskan simpulannya.

## 3. Metode dialektis

Yaitu dengan mengemukakan teori, pendapat atau pandangan seorang ahli (suatu madzhab) tentang transaksi jual-beli buah-buahan, kemudian mengemukakan pendapat orang ( madzhab lain yang berlawanan ) yaitu tentang ijab-qobul, sehingga akhirnya dapat diperoleh simpulan yang merupakan sintesa dari keduanya.

## 4. Metode analogia

Yaitu suatu pembahasan dengan jalan mengqiyaskan - ( menganalogkan ) teori hukum dengan praktek, kemudian diambil simpulannya yang berupa norma - norma hukum dalam aturan jual-beli buah-buahan.